



P E N E T A P A N

Nomor 534/ Pdt.P/ 2017/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

Angga bin Mise, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Apala, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Suhartini binti Alimuddin, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Apala, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan PemohonII serta saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 21 Nopember 2017 dengan register perkara Nomor : 534/ Pdt.P/ 2017/ PA. Skg. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Jumat, 29 Desember 2010, di Tawau, Malaysia.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepupu satu kali Pemohon II (dari ayah) yang bernama Burhanuddin.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid yang bernama Ire dan yang menjadi saksi adalah Ramang dan Appe dengan mahar 3 gram emas dibayar tunai.

Hal. 1 Dari 10 Hal. Pen. No. 534/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhammad Saputra dan Nurul Azizah.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, Angga bin Mise dengan Pemohon II, Suhartini binti Alimuddin yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 29 Desember 2010 di Tawau Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan

Hal. 2 Dari 10 Hal. Pen. No. 534/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 29 Desember 2010 di Tawau Malaysia, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syare'at Islam.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Potokopi Kartu Keluarga Nomor ; 73173030210120003 bertanggal 6 Mei 2016 an. Rajeng yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberik kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemoh I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesdiaannya untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Darwis bin Sultan, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah sepupu saukali dengan saksi, lagi pula saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2010 di Tawau Malaysia.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II begitu pula sebaliknya.
- Saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syare't Islam, namun tidak mendapatkan Surat Nikah oleh karena bukan penduduk Tawau Malaysuia.
- Saksi tahu bahwa selama hidupnya antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut tidak ada orang yang keberatan

Hal. 3 Dari 10 Hal. Pen. No. 534/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkawinannya tersebut dan bahkan semua orang mengatakan bahwa keduanya adalah suami isteri sah.

- Saksi tahu bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam perkawinan tersebut adalah sepupu satu kali laki-laki Pemohon II dari saudara laki-laki ayah Pemohon II yang bernama Baharuddin, karena ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin ketika itu telah meninggal duani dan kerbata yang lebih dekat sudah tidak ada lagi kecuali Baharuddin tersebut.
- Saksi tahu bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam resmi setempat bernama Ire dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Ramang dan Appe serta Mahar berupa Emas seberat 3 gram dibaya tunai.
- Saksi tahu bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun tidak pernah bercerai sampai sekarang dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain pernikahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dalam rangka kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

Saksi kedua ;

Baharuddin bin Buhera, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu satukali dengan Pemohon II, namun saksi tidak hadir ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Tawau Malaysia, meskipun saksi tidak hadir namun saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2010.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II begitu pula sebaliknya.

Hal. 4 Dari 10 Hal. Pen. No. 534/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syare't Islam, hanya saja saksi tidak dapat menyebutkan syarat sah dan rukun nikahnya oleh karena saksi tidak hadir pada waktu itu.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya di Tawau Malaysia, atas informasi dari saudara kandung saksi yang ada di Tawau Malaysia yang bernama Rajeng binti Buhera melalui Telepon pada saat akan melaksanakan perta pernikahan tersebut yang mengatakan bahwa kita disini akan mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Saksi tahu bahwa selama hidupnya antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut tidak ada orang yang keberatan atas perkawinannya tersebut dan bahkan semua orang mengatakan bahwa keduanya adalah suami isteri sah.
- Saksi tahu bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun tidak pernah bercerai sampai sekarang dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 Dari 10 Hal. Pen. No. 534/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010 di Tawau Malaysia.

Menimbang, bahwa Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II didepan persidangan sebagai suami isteri sah adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 311 dan 313 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti (P) dan dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Daarwis bin Sultan dan Baharuddin bin Buhera.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang Pemohon I Pemohon II benar adalah penduduk Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, maka Majelis Hakim menialai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga diajukannya permohonan ini adalah beralasan hukum untuk di pertimbangkan, berdasarkan pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Hal. 6 Dari 10 Hal. Pen. No. 534/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal, 29 desember 2010 di Tawau Malaysia.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Resmi setempat pada waktu itu bernama Ire dan yang menjadi wali nikah adalah Baharuddin yaitu sepupu satukali laki-laki Pemohon II dari saudara laki-laki ayah Pemohon II dengan mahar berupa Emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama Ramang dan Appe.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon II sebagai Wali Nikah ketika itu telah meninggal dunia dan kerabat yang terdekat sudah tidak ada lagi yang lebih dekat kekerabatannya selain Baharuddin tersebut yaitu sepupu satukali laki-laki Pemohon II dari saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II, sesuai maksud ketentuan pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Kelompok kerabat Paman yakni Saudara laki-laki kandung ayah dan/atau saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010 di Tawau Malaysia dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 Dari 10 Hal. Pen. No. 534/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Istbath Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti yang tersebut dalam kitab ;

a. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع النكاح
حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها

Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

b. Bugyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت
الزوجة والارث

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 Dari 10 Hal. Pen. No. 534/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Angga bin Mise dengan Pemohon II, Suhartini binti Alimuddin yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2010 di Tawau Malaysia.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291,000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 19 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal, 30 Rabiul Awal 1439 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI. dan Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag masing-masing Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag.

Panitera pengganti,

Eviyani, S.H.

Perincian biaya ;

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp. 30,000.00 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50,000.00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 200,000.00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5,000.00 |
| 5. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 6,000.00</u> |

Hal. 9 Dari 10 Hal. Pen. No. 534/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 291,000.00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 Dari 10 Hal. Pen. No. 534/Pdt.P/2017/PA.Skg.